

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam penulisan penelitian ini, penulis tentunya menggunakan berbagai sumber dalam mengumpulkan informasi seperti buku, makalah, skripsi, jurnal, artikel, serta berita online, yang pernah ditulis sebelumnya oleh *Researcher*, pengamat maritim, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta akademisi sebagai sumber referensi untuk penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan perairan Sulu dalam upaya menjaga keamanan wilayah dari ancaman kelompok Abu Sayyaf. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pada penulisan penelitian ini :

**Tabel 1. Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu	Ismah Rustam	Persamaan Jurnal Rustam dengan skripsi ini adalah membahas ancaman keamanan maritim di	Perbedaannya terletak pada bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di kawasan perairan Sulu dan terdapat perbedaan pada kerangka konsep dan teori yang digunakan dalam skripsi ini.

			kawasan perairan Sulu.	
<b>2</b>	Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia	Makmur Keliat	Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas keamanan maritim Indonesia	Perbedaannya, pada jurnal ini penulis menjelaskan tentang konsep keamanan maritim dan akibat dari konsep keamanan maritim bagi Indonesia , sedangkan skripsi ini akan lebih fokus pada efektivitas kerja sama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam upaya menjaga keamanan wilayah dari ancaman kelompok Abu Sayyaf di kawasan perairan Sulu.
<b>3</b>	<i>Assesing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia : Trends,</i>	Carolin Liss	Persamaannya membahas tentang kasus perompakan dan kerja sama	Perbedaannya Carolin Liss membahas kasus perompakan yang terjadi di Asia Tenggara, tidak secara khusus membahas

---

<i>Hotspots and Responses</i>	yang dapat dilakukan oleh negara di kawasan untuk menanganinya.	bentuk perompakan yang terjadi di kawasan perairan Sulu, selain itu tidak menjelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk kerjasamatriilateral di kawasan perairan Sulu, dan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ancaman keamanan di kawasan tersebut.
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Literatur pertama dengan jurnal yang berjudul “Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi - Laut Sulu” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Pada jurnal tersebut mengkaji tentang ancaman keamanan serta kebijakan keamanan maritim di wilayah Laut Sulawesi- Laut Sulu yang seringkali terjadi konflik kejahatan terutama penyanderaan serta perompakan kapal. Wilayah perairan Sulawesi- Sulu memiliki nilai startegis yang dimanfaatkan bagi kepentingan banyak negara. Banyak kapal perdagangan internasional yang melewati rute tersebut. Lokasi, potensi aktivitas, serta intensitas maritim, rute tersebut menghadapi beberapa ancaman seperti perdagangan manusia dan

pembajakan melalui penculikan awak kapal. Hal ini tentu menjadi tugas penting untuk pemerintah Indonesia, Malaysia, serta Filipina yang memiliki kepentingan ekonomi berbeda di kawasan tersebut. Lebih lanjut, tulisan Rustam ini membahas mengenai kebijakan dan implementasi kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Salah satu bentuk kerja sama trilateral yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli bersama yang terkoordinasi di Laut Sulawesi -Sulu.

Literatur kedua, jurnal “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia” yang ditulis oleh Makmur Keliat. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa konsep keamanan maritim awalnya tidak disebutkan secara eksplisit pada pertemuan *Informal Consultative Process (ICP)* yang digelar oleh PBB pada tahun 2001. Namun pada konferensi ICP Ke-2, definisi dan dokumentasi keamanan maritim mulai dikeluarkan. Keselamatan maritim dikombinasikan dengan istilah keamanan maritim yang mengatakan “Keselamatan dan keamanan maritim menjadi prioritas dalam upaya mencegah berbagai kejahatan yang terjadi di laut seperti pembajakan, *illegal traffic*, terorisme, penyelundupan migran, dan dan pengedaran narkoba yang menjadi ancaman serius bagi pengguna jalur laut”. Jurnal tersebut juga memaparkan tentang implikasi dari kebijakan keamanan maritim yang dapat diterapkan oleh Indonesia dan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN yaitu dengan melakukan diplomasi bilateral atau kerja sama regional.

Literatur ketiga dalam riset yang berjudul *Assesing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia : Trends, Hotspots and Responses*, oleh Carolin Liss. Dalam laporan penelitian tersebut, Liss membahas mengenai kasus perompakan di Asia Tenggara serta memberikan gambaran dari upaya yang dapat dilakukan oleh negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kasus

perompakan yang terjadi. Salah satu upaya yang dikemukakan Liss dalam laporan penelitian tersebut adalah upaya penanggulangan kasus perompakan melalui kerja sama antar negara dan melalui forum internasional. Selain itu, Liss juga menjelaskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kasus perompakan di kawasan perairan.

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada keberhasilan dari kerja sama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam upaya untuk menjaga keamanan wilayah perairan Sulu. Penelitian ini akan menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perairan Sulu, khususnya akan membahas mengenai perompakan kapal dan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris yaitu Abu Sayyaf Group (ASG) yang tinggal di Filipina bagian selatan, tepatnya di kawasan perairan Sulu.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1 Teori Konstruktivisme**

Teori Konstruktivisme mengemukakan bahwa identitas, norma, keyakinan individu, dan kelompok memainkan peran dalam membentuk dan mempengaruhi hubungan internasional serta tindakan negara. Konstruktivisme menganggap bahwa realitas politik tidaklah objektif, melainkan dibentuk oleh interpretasi dan konstruksi sosial. Dalam teori konstruktivisme juga menjelaskan bahwa realitas sosial tidak ditentukan oleh sistem dan struktur anarki internasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana aktor internasional dalam memahami dan memberi makna terhadap realitas tersebut.

Konstruktivisme juga menganggap bahwa tindakan negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor materi seperti kekuatan dan kepentingan, tetapi juga

oleh faktor non-materi seperti identitas, nilai, dan norma. Identitas dan norma adalah konsep sosial yang dibangun bersama oleh masyarakat internasional. Identitas dan norma yang berbeda antara negara atau aktor internasional dapat menjadi sumber konflik atau kerjasama dalam hubungan internasional. Identitas dan norma dapat berubah seiring waktu dan pengaruh aktor internasional lainnya, dan perubahan ini dapat mempengaruhi hubungan internasional yang terjalin.

Sebagai contoh, Konstruktivisme berpendapat bahwa konsep keamanan bukanlah suatu hal yang objektif dan universal, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Konsep keamanan bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya berdasarkan pada identitas, norma, dan keyakinan dari suatu negara tersebut. Konstruktivisme memberikan kontribusi dalam pemahaman dan analisis hubungan internasional yang lebih komprehensif, dengan menekankan pentingnya faktor-faktor non-materi dalam membentuk realitas politik dan tindakan negara (Sorensen et al., 2022).

Dari penjelasan diatas, maka teori konstruktivisme dapat digunakan sebagai landasan teori dalam kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan mengedepankan norma dan rasa saling percaya antar negara dalam melakukan kerja sama di kawasan perairan Sulu. Teori konstruktivisme memberikan gambaran mengenai bagaimana tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh ketiga negara yang dipengaruhi oleh persepsi, norma, dan identitas. Pentingnya persepsi aktor-aktor negara mengenai ancaman keamanan wilayah perairan Sulu yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf. Persepsi yang berbeda dalam merepresentasikan bentuk ancaman yang terjadi dapat mempengaruhi negara untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi ancaman.

Dalam kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan perairan Sulu dalam upaya menjaga keamanan wilayah dari ancaman Kelompok Abu Sayyaf, menurut teori konstruktivisme juga menekankan pada pentingnya norma sosial dan regional dalam membentuk perilaku negara. Kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat dipengaruhi oleh norma yang berkembang di kawasan tersebut, seperti solidaritas regional, penyelesaian konflik secara damai, serta kedaulatan negara.

Kesamaan identitas ketiga negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah juga dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme yang dapat meningkatkan kerjasama. Identitas sebagai negara maritim di kawasan Sulu dapat menjadi landasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk melakukan kerjasama dalam menjaga keamanan perairan tersebut. Selain itu, keterkaitan teori konstruktivisme dengan kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan perairan Sulu juga dapat dilihat dari upaya diplomasi, interaksi diplomatik, dan peran aktor non-negara yang juga dapat membentuk kepentingan bersama, kesepahaman dan saling percaya dari ketiga negara untuk mengatasi ancaman keamanan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di kawasan Sulu.

### **2.2.2 Konsep Keamanan**

Barry Buzan mendefinisikan keamanan sebagai kemerdekaan dari ancaman tertentu yang memungkinkan negara dan masyarakat mempertahankan identitas independen dan integritas fungsional suatu negara dari kekuatan eksternal yang dianggap sebagai musuh. Dalam konsep keamanan non-tradisional yang dikemukakan oleh Barry Buzan mengatakan bahwasanya keamanan tidak hanya ditentukan oleh ancaman militer saja, namun juga oleh ancaman-ancaman yang

berasal dari faktor lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Konsep keamanan non-tradisional ini menyatakan bahwa semua ancaman tersebut saling terikat dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Ancaman tersebut berupa ancaman ekonomi, seperti krisis ekonomi, perdagangan yang tidak adil, dan ketergantungan energi.

Ancaman politik seperti kerusuhan, konflik internal, dan perubahan rezim. Ancaman sosial seperti perbedaan etnis, agama, dan kelas sosial. Ancaman lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kekeringan. Menurut Barry Buzan, untuk mengatasi ancaman-ancaman keamanan non-tradisional ini, diperlukan pendekatan yang berbeda dari pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada ancaman militer saja. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1985).

Buzan mengatakan bahwa keamanan tidak terbatas pada kekuatan saja, namun juga menciptakan model hubungan kerja sama. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, model kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menjaga keamanan wilayah di kawasan perairan Sulu.

### **2.2.3 Keamanan Kolektif (*Collective Security*)**

Konsep *Collective Security* adalah prinsip hubungan internasional yang mendasarkan keamanan negara pada kerjasama antara negara-negara yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keamanan bersama. Konsep keamanan kolektif adalah keamanan suatu negara dapat dipertahankan dengan menggabungkan kekuatan antar negara-negara. Dalam konsep keamanan kolektif,



negara-negara yang tergabung dalam suatu aliansi atau organisasi bekerja sama untuk menjamin keamanan bersama dan melindungi diri serta memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi negara dari ancaman (Mwagwabi, 2010).

Prinsip keamanan kolektif mengandung asumsi bahwa keamanan internasional tidak dapat dicapai hanya dengan mengendalikan kekuatan militer dan tindakan unilateral dari satu negara saja, tetapi harus melibatkan kerjasama antara banyak negara yang berbeda. Dalam hal ini, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membantu melindungi keamanan dan kepentingan negara-negara lain, serta memperoleh dukungan dari mereka ketika menghadapi ancaman bersama. Konsep keamanan kolektif ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang dan meningkatkan stabilitas internasional melalui kerjasama antara negara-negara. Namun, implementasi dari prinsip ini tidak selalu mudah dan seringkali terkendala oleh perbedaan pandangan dan kepentingan negara anggota (Buzan et al., 1998).

Keamanan kolektif dapat dilihat pada aliansi militer NATO, ASEAN, African Union. Negara-negara anggota dari aliansi tersebut membentuk pertahanan bersama untuk menghadapi ancaman bersama. Tidak hanya dalam hal militer, konsep keamanan kolektif juga dapat diterapkan pada bidang non-militer seperti pada bidang lingkungan, perdagangan, dan bidang lainnya dimana negara-negara saling membantu untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi keamanan bersama.

Setiap negara yang tergabung dalam aliansi kerjasama keamanan, wajib untuk saling membantu ketika salah satu dari negara aliansi tersebut menghadapi ancaman yang berasal dari eksternal. Setiap negara wajib menjaga pertahanan dan perdamaian tanpa melanggar aturan dan sistem keamanan kolektif yang sudah

disepakati. Keamanan kolektif dapat dikaitkan dengan kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina karena ketiga negara tersebut mengalami ancaman keamanan yang sama (Aleksovski et al., 2014).

#### **2.2.4 Kerjasama Internasional**

James E Dougherty & Robert I Pfaltzgraff pada buku *Contending Theories* mendefinisikan kerja sama sebagai berikut:

**“Kerjasama ialah sekumpulan hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan dilegitimasi oleh hukum, misalnya dalam organisasi internasional seperti *United Nation* dan *European Union*”. Kerjasama yang dimaksud adalah perjuangan bersama antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Kerjasama dapat terjadi sebagai bentuk komitmen yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap kebaikan bersama dalam upaya mewujudkan kepentingan individu atau kelompok. Kunci perilaku kooperatif adalah saling percaya bahwa yang lainnya juga kooperatif. Oleh karena itu, masalah utama kerjasama didasarkan pada realisasi kepentingan individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui kerjasama dan bukan melalui kompetisi (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).**

Sedangkan Kerjasama Internasional didefinisikan oleh Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* adalah “Model kerjasama antar negara, dilakukan secara jelas dan sistematis, yang dimaksudkan untuk berlangsung secara berkesinambungan dan melembaga serta melaksanakan tugas-tugasnya untuk memperoleh tujuan yang disepakati bersama

antara *Government to Government* atau antara sesama kelompok non-government pada negara yang berbeda” (Rudy, 1993).

Sejalan dengan definisi dari kerjasama dan kerjasama internasional diatas, K.J Holsti dalam buku *International Politics : A Framework For Analysis* mengemukakan alasan negara melakukan kerjasama, yaitu: untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan melakukan kerjasama antar negara, maka dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembuatan suatu produk yang diperlukan untuk kebutuhan penduduk suatu negara karena keterbatasan yang dimiliki. Karena adanya hal-hal yang mengancam keamanan bersama dan mengurangi kerugian negatif yang disebabkan oleh tindakan masing-masing negara yang berdampak terhadap negara lain (Holsti, 1995).

Dari penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam upaya menjaga keamanan wilayah dari ancaman kelompok Abu Sayyaf di kawasan perairan Sulu. Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang tertuang dalam *Joint Declaration*, dimana ketiga negara sepakat untuk melakukan kerjasama untuk mengurangi ancaman keamanan wilayah yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di kawasan perairan Sulu.

### **2.3 Asumsi/Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: **“Jika implementasi dari kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan perairan Sulu berkurang, maka kerjasama trilateral yang dilakukan telah**

memberikan dampak terhadap penurunan kasus kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di kawasan perairan Sulu”.


#### 2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Tabel 2. Hipotesis Penelitian

Variabel	Indikator	Verifikasi Analisa Data
<b>Variabel Bebas:</b> Implementasi dari kerjasama trilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan perairan Sulu berkurang	1. Bentuk kerjasama trilateral yang dilakukan yaitu dengan melakukan patroli bersama disekitar perairan Sulu, berdiskusi dan berkomitmen untuk mengambil tindakan yang dilakukan jika terjadi kejahatan, membahas pertukaran informasi secara cepat, dan membahas tentang standar operasional prosedur (SOP)	1. Data (Fakta dan Angka) mengenai bentuk kerjasama trilateral. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016). <i>Joint Declaration</i>
<b>Variabel Terikat:</b> Maka kerjasama trilateral yang dilakukan telah memberikan dampak	1. Perompakan Kapal 2. Terorisme 3. Peredaran Narkotika 4. Penyelundupan senjata	1. Data (Fakta dan Angka) mengenai perompakan kapal dan terorisme.

<p>terhadap penurunan kasus kejahatan transnasional di kawasan perairan Sulu.</p>		<p>Kronologi Penculikan 10 ABK oleh Abu Sayyaf. <i>CNN Indonesia 2016</i>.</p> <p>2. Data (Fakta dan Angka) mengenai Peredaran narkoba dan penyelundupan senjata.</p> <p>Kramer, K. (2001). <i>Legal to Illegal : Southeast Asia's Illegal Arms Trade. Kasarinlan Philippine Journal</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.5 Kerangka Analisis



**Gambar 2. Kerangka Analisis**